



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana surat Bupati Nomor : 188.343/302/Hukum Tanggal 18 Februari 2021 Perihal penambahan usulan raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dan adanya perubahan nomenklatur Raperda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu merubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

KEDUA : Menambah 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yaitu Raperda Kabupaten Cirebon tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.

- KETIGA** : Mengubah nomenklatur Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perusahaan Perdagangan dan Jasa menjadi Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa menjadi Perumda Perdagangan dan Jasa.
- KEEMPAT** : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 29 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,


MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten
Cirebon

Nomor : 01 Tahun 2021

Tanggal : 29 Maret 2021

**PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
(PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021**

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	PEMRAKARSA	KET
1	Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum dari PD Perdagangan dan Jasa menjadi Perumda Perdagangan dan Jasa.	DPRD	
2	Raperda Tentang Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha milik Desa Bersama.	DPRD	
3	Raperda tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah.	DPRD	
4	Raperda tentang Pengelolaan Sampah.	DPRD	
5	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	DPRD	
6	Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kabupaten Cirebon.	PEMDA	
7	Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok.	PEMDA	
8	Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	PEMDA	
9	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.	PEMDA	
10	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Cirebon Tahun 2021-2041.	PEMDA	
11	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.	PEMDA	
12	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD.	PEMDA	
13	Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.	PEMDA	

14	Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.	PEMDA	
15	Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Perdagangan dan Jasa.	PEMDA	
16	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.	PEMDA	
17	Raperda tentang Perubahan APBD TA 2021.	PEMDA	
18	Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.	PEMDA	
19	Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.	PEMDA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,

MOHAMAD LUTHFI